



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
HARI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu pengaturan kembali hari dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu adalah 37,5 jam

Pasal 3

Pemberlakuan 5 (lima) hari kerja bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur termasuk PNS Pejabat Struktural dan PNS yang memberikan pelayan administrasi di RSUD dan Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Jam kerja dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis
istirahat siang Pukul 07.30 – 16.00 Wita;
Pukul 12.00 – 13.00 Wita;
 - b. hari Jum'at
istirahat siang Pukul 07.30 – 16.30 Wita;
Pukul 11.30 – 13.00 Wita.
- (2) Pelaksanaan absensi pegawai dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari yaitu :
 - a. absensi pertama masuk kerja pagi Pukul 07.30 Wita;
 - b. absensi kedua istirahat siang Pukul 12.00 Wita;
 - c. absensi ketiga masuk siang Pukul 13.00 Wita;
 - d. absensi keempat pulang kerja Pukul 16.00 Wita;
 - e. absensi kedua pada hari Jum'at Pukul 11.30 Wita; dan
 - f. absensi keempat pada hari Jum'at Pukul 16.30 Wita;

Pasal 5

- (1) Upacara dan Olah Raga/Senam dilaksanakan pada :
 - a. upacara bendera hari Senin dilaksanakan Pukul 07.30 Wita;
 - b. olahraga/senam dilaksanakan hari Jum'at Pukul 07.30 Wita.

- (2) Penandatanganan Daftar Hadir dapat dilakukan 15 menit sebelum mulai jam kerja dan 15 menit sebelum berakhirnya jam kerja yang telah ditentukan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Yang dikecualikan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja adalah unit kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat dan Lembaga Pendidikan, yang sifat tugasnya tidak dapat ditunda/mendesak dalam penanganannya, meliputi : RSUD, Puskesmas dan Satuan Pendidikan.
- (2) Bagi SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan selain yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengaturan dengan sistem pembagian tugas jaga bergiliran atau shifting sistem pada hari Sabtu, antara lain bagi SKPD/Unit Kerja : Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Pelayanan Lainnya.
- (3) Dalam rangka memperlancar penyelesaian pekerjaan dan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan segera, kepada Satuan Kerja dapat mengatur penugasan siaga tugas pada hari Sabtu di Lingkungan satuan kerja masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 6 (enam) Hari Kerja Dalam Satu Minggu Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 124) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 5 Oktober 2015
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR